



P U T U S A N

Nomor : 94/PID.B/2012/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUPARDI ALS SON AK M. DAYAT;
Tempat lahir : Sumbawa;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/21 Juni 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Karang Untir, RT. 003 RW. 007 Kelurahan Brang
Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2012 s/d tanggal 05 Pebruari 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Pebruari 2012 s/d tanggal 16 Maret 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2012 s/d tanggal 03 April 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2012 s/d tanggal 19 April 2012;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2012 s/d tanggal 17 Juni 2012;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPARDI ALS SON AK M. DAYAT terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa SUPARDI ALS SON AK M.DAYAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dipotong selama terdakwa berada dalam masa Tahanan;
3. Menetapkan barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat putih dan kuning dengan bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu dengan bekas bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi korban BUDI CAHYADI als BUDI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan/pledoi terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah mendegar pula duplik terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada pledoi/ permohonananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative adalah sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SUPARDI ALS SON AK M. DAYAT pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2011, bertempat di Jalan Gunung Setia RT.004 RW.007 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat** yang dilakukan terdakwa terhadap saksi BUDI CAHYADI ALS BUDI AK RIJON. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekitar jam 15.00 wita terdakwa pergi ke lokasi proyek pemasangan trotoar (wilayah Gunung Setia-Brang Biji) Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk melihat/mengecek proyek karena saat itu datang Tim petugas pekerjaan umum Mataram untuk melihat dan melakukan pengecekan pengerjaan proyek tersebut, setelah sampai di lokasi proyek terdakwa yang saat itu berdiri sekitar 50 (lima puluh) meter dari rombongan Tim pengawas Pekerjaan Umum Mataram dan 20 (dua puluh) meter dari tempat sdr JON HENDRIK berdiri melihat ada beberapa warga sekitar termasuk Ketua RT serta saksi NOOR CHOLIQ AK SUBANDI yang datang memprotes hasil pengejaan proyek dikarenakan proyek pembangunan trotoar tersebut kurang campuran semennya, kemudian terdakwa yang saat itu mengetahui ada protes dari warga sekitar lalu menjelaskan bahwa proyek tersebut sudah sesuai dengan aturan dan tidak ada penyimpangan serta sudah dikerjakan secara maksimal, lalu tidak lama kemudian datang saksi BUDI CAHYADI ALS BUDI AK RIJON sambil berkata "mau apa kamu" kepada terdakwa, mendengar perkataan tersebut terdakwa emosi sambil mengeluarkan sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang besi sekitar 40 cm, lebar sekitar 5 cm gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa mendekati saksi BUDI CAHYADI ALS BUDI AK mengetahui hal tersebut saksi BUDI CAHYADI ALS BUDI AK RIJON menghindar lari menuju dalam rumahnya namun terdakwa mengejarnya dan dari jarak kurang lebih satu meter, terdakwa dari arah belakang menebaskan parang yang digenggam tangan kanannya kearah punggung belakang saksi BUDI CAHYADI ALS BUDI AK RIJON sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka robek dan mengeluarkan darah lalu terdakwa melarikan diri sambil membuang parang yang digengamnya disemak-semak ;

Akibat perbuatan terdakwa SUPARDI ALS SON AK M. DAYAT tersebut, saksi BUDI CAHYADI ALS BUDI AK RIJON mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 76/Ver/RSUD/X/2011 long ditandatangani tanggal 05 Oktober 2011 oleh dr. Cindri Wahyuni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- I. Keadaan umum titik dua sadar;
- II. Status lokasi kurang buka keadaan setempat kurang tutup titik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka robek pada punggung bawah bagian tengah dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter kali tiga sentimeter kali tiga sentimeter tepi luka rata titik;

KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan diatas keadaan tersebut kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tajam titik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUPARDI ALS SON AK M. DAYAT pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2011, bertempat di Jalan Gunung Setia RT.004 RW.007 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, **melakukan penganiayaan** yang dilakukan terdakwa terhadap saksi BUDI CAHYADI ALS BUDI AK RIJON. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekitar jam 15.00 wita terdakwa pergi ke lokasi proyek pemasangan trotoar (wilayah Gunung Setia-Brang Biji) Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk melihat/mengecek proyek karena saat itu datang Tim petugas pekerjaan umum Mataram untuk melihat dan melakukan pengecekan pengerjaan proyek tersebut, setelah sampai di lokasi proyek terdakwa yang saat itu berdiri sekitar 50 (lima puluh) meter dari rombongan Tim pengawas Pekerjaan Umum Mataram dan 20 (dua puluh) meter dari tempat sdr JON HENDRIK berdiri melihat ada beberapa warga sekitar termasuk Ketua RT serta saksi NOOR CHOLIQ AK SUBANDI yang datang memprotes hasil pengejaan proyek dikarenakan proyek pembangunan trotoar tersebut kurang campuran semennya, kemudian terdakwa yang saat itu mengetahui ada protes dari warga sekitar lalu menjelaskan bahwa proyek tersebut sudah sesuai dengan aturan dan tidak ada penyimpangan serta sudah dikerjakan secara maksimal, lalu tidak lama kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi BUDI CAHYADI ALS BUDI AK RIJON sambil berkata "mau apa kamu" kepada terdakwa, mendengar perkataan tersebut terdakwa emosi sambil mengeluarkan sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang besi sekitar 40 cm, lebar sekitar 5 cm gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa mendekati saksi BUDI CAHYADI ALS BUDI AK RIJON mengetahui hal tersebut saksi BUDI CAHYADI ALS BUDI AK RIJON menghindar lari menuju dalam rumahnya namun terdakwa mengejarnya dan dari jarak kurang lebih satu meter, terdakwa dari arah belakang menebaskan parang yang digenggam tangan kanannya kearah punggung belakang saksi BUDI CAHYADI ALS BUDI AK RIJON sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka robek dan mengeluarkan darah lalu terdakwa melarikan diri sambil membuang parang yang digenggamnya disemak-semak ;

Akibat perbuatan terdakwa SUPARDI ALS SON AK M. DAYAT tersebut, saksi BUDI CAHYADI ALS BUDI AK RIJON mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 76/Ver/RSUD/X/2011 long ditandatangani tanggal 05 Oktober 2011 oleh dr. Cindri Wahyuni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- I. Keadaan umum titik dua sadar;
- II. Status lokasi kurang buka keadaan setempat kurang tutup titik;
 - a. Luka robek pada punggung bawah bagian tengah dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter kali tiga sentimeter kali tiga sentimeter tepi luka rata titik;

KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan diatas keadaan tersebut kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tajam titik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat putih dan kuning dengan bercak darah dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bekas bercak darah. Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti barang bukti tersebut sudah disita sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu saksi BUDI CAHYADI ALS BUDI, NOOR CHOLID AK SUBANDI, M. ALI ISMAIL, JAHARUDDIN, dan M. DAHLAN masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BUDI CAHYADI ALS BUDI;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan Gunung Setia Rt. 004 Rw. 007 kelurahan Brang biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa memegang parang dengan tangan kanan dan mengayunkan parang ke arah saksi serta menebas sebanyak satu kali sehingga mengenai punggung sebelah kiri saksi;
- Bahwa benar kemudian saksi langsung jatuh dan setelah itu saksi langsung di bawah ke rumah sakit oleh warga, dan saksi diopnamen selama 1 minggu di RSUD Sumbawa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian punggung saksi sebelah kiri dan dijahit sebanyak 10 jahitan, sehingga saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa benar terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak pernah minta maaf kepada saksi atau memberikan santunan untuk biaya pengobatan saksi;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NOOR CHOLID AK SUBANDI:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan Gunung Setia di Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Brang Biji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa terdakwa telah menganiaya saksi korban Budi Cahyadi Als. Budi;

- Bahwa benar terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa benar terdakwa mengejar saksi korban sambil memegang parang kemudian menebaskan parang yang digenggamnya sebanyak satu kali dari arah belakang korban. Kemudian saksi korban langsung terjatuh dan dibawakan ke RSUD. Sementara terdakwa meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar akibat tebasan parang terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek dibagian punggung sebelah kiri dan dijahit sebanyak 10 kali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. Saksi M. ALI ISMAIL:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan Gunung Setia Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Budi;
- Bahwa benar terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa benar terdakwa mengejar saksi korban sambil memegang parang kemudian menebaskan parang yang digenggamnya sebanyak satu kali dari arah belakang korban. Kemudian saksi korban langsung terjatuh dan dibawakan ke RSUD. Sementara terdakwa meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar akibat tebasan parang terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek dibagian punggung sebelah kiri dan dijahit sebanyak 10 kali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

4. Saksi JAHARUDDIN:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan Gunung Setia Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Budi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa benar terdakwa mengejar saksi korban sambil memegang parang kemudian menebaskan parang yang digenggamnya sebanyak satu kali dari arah belakang korban. Kemudian saksi korban langsung terjatuh dan dibawa ke RSUD. Sementara terdakwa meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar akibat tebasan parang terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek dibagian punggung sebelah kiri dan dijahit sebanyak 10 kali;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

5. Saksi M. DAHLAN:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan Gunung Setia Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Budi;
- Bahwa benar terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa benar pada saat kejadian banyak warga yang sedang memprotes hasil kerja pembuatan Trotoar yang dimandori oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengejar korban sambil memegang parang miliknya yang sebelumnya diselipkan di dipinggang ;
- Bahwa benar menebaskan parang yang digenggamnya sebanyak satu kali dari arah belakang ;
- Bahwa benar setelah terdakwa menganiaya saksi terdakwa melarikan diri dan korban langsung terjatuh di depan rumahnya;
- Bahwa benar akibat tebasan parang terdakwa tersebut korban mengalami luka robek dibagian punggung sebelah kiri dan dijahit sebanyak 10 jahitan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang Ade charge, tetapi dalam persidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa SUPARDI ALS SON memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan Gunung Setia Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban BUDI CAHYADI als BUDI;
- Bahwa benar pada saat kejadian banyak warga yang sedang memprotes hasil kerja pembuatan Trotoar yang dimandori terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengejar korban sambil memegang parang miliknya yang sebelumnya diselipkan di dipinggang ;
- Bahwa benar Terdakwa menebaskan parang yang digenggamnya sebanyak satu kali dari arah belakang;
- Bahwa benar setelah terdakwa menganiaya saksi terdakwa melarikan diri;
- Bahwa benar akibat tebasan parang terdakwa tersebut korban mengalami luka robek dibagian punggung sebelah kiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dan dikaitkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan didepan persidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan Gunung Setia Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Brang biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban BUDI CAHYADI ALS BUDI;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban BUDI CAHYADI ALS BUDI dengan cara terdakwa memegang parang dengan tangan kanan dan mengayunkan parang ke arah korban serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebas sebanyak satu kali sehingga mengenai punggung sebelah kiri korban;

- Bahwa benar kemudian korban langsung jatuh dan setelah itu korban langsung di bawah ke rumah sakit oleh warga, dan korban diopnamen selama 1 minggu di RSUD Sumbawa. Sementara terdakwa melarikan diri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 76/Ver/RSUD/X/2011 long ditandatangani tanggal 05 Oktober 2011 oleh dr. Cindri Wahyuni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- I. Keadaan umum titik dua sadar;
- II. Status lokasi kurang buka keadaan setempat kurang tutup titik;
 - a. Luka robek pada punggung bawah bagian tengah dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter kali tiga sentimeter kali tiga sentimeter tepi luka rata titik;

KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan diatas keadaan tersebut kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tajam titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut adalah dakwaan ke kedua;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur barang siapa ;*
2. *Unsur melakukan penganiayaan;*

Ad.1 *Unsur Barang Siapa;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa SUPARDI ALS SON AK M. DAYAT telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2012 No. Reg.Perk PDM-95/SBSAR/03/2012, dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memeberikan definisi secara jelas tentang arti penganiayaan, namun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang memberikan pengertian tentang penganiayaan yaitu : sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) luka dan rasa sakit kepada orang lain;

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” (Bogor: Politeia, 1996, hal. 245) menjelaskan bahwa untuk bisa dijerat dengan pasal penganiayaan pelaku harus melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan Gunung Setia Rt. 004 Rw. 007 kelurahan Brang biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban BUDI CAHYADI ALS BUDI;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban BUDI CAHYADI ALS BUDI dengan cara terdakwa memegang parang dengan tangan kanan dan mengayunkan parang ke arah korban serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebas sebanyak satu kali sehingga mengenai punggung sebelah kiri korban;

- Bahwa benar kemudian korban langsung jatuh dan setelah itu korban langsung di bawah ke rumah sakit oleh warga, dan korban diopnamen selama 1 minggu di RSUD Sumbawa. Sementara terdakwa melarikan diri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 76/Ver/RSUD/X/2011 long ditandatangani tanggal 05 Oktober 2011 oleh dr. Cindri Wahyuni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- I. Keadaan umum titik dua sadar;
- II. Status lokasi kurang buka keadaan setempat kurang tutup titik;
 - a. Luka robek pada punggung bawah bagian tengah dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter kali tiga sentimeter kali tiga sentimeter tepi luka rata titik;

KESIMPULAN

- Dari hasil pemeriksaan diatas keadaan tersebut kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tajam titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiyaan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu maka terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa adalah benar adanya

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa hanya menurutkan emosinya ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini:-

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasi alasan alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 yat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat putih dan kuning dengan bercak darah dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu dengan bekas bercak darah, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat akan ketentuan **pasal 351 ayat (1) KUHP**, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUPARDI ALS SON AK M. DAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat putih dan kuning dengan bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu dengan bekas bercak darah;Dikembalikan kepada saksi korban BUDI CAHYADI als BUDI;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari JUM'AT tanggal 11 MEI 2012 oleh MOCH. YULIHADI, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, ERY ACOKA BHARATA, SH., SE., MM. dan AINUN ARIFIN, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN tanggal 14 MEI 2012, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh SAHYANI selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihandiri oleh EDDIE SOEDRADJAT, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri pula oleh terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ERY ACOKA BHARATA, SH., SE., MM.
MH.

MOCH. YULIHADI, SH.,



2. AINUN ARIFIN, SH.

Panitera Pengganti,

SAHYANI